

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Menurut Undang-Undang No 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pajak adalah kontribusi Wajib Pajak kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pendapatan dari sektor perpajakan bukanlah monopoli pekerjaan yang dilakukan oleh pemerintah saja, melainkan banyak melibat aspek. Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa pajak adalah kontribusi wajib berupa uang yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang dapat dipakasakan berdasarkan peraturan yang berlaku pada suatu negara, demi kepentingan perkembangan dan kemakmuran rakyat.

Penerimaan pajak merupakan suatu sumber pendapatan bagi negara. Berdasarkan hasil penerimaan pendapatan, maka timbul pembiayaan yang akan dilakukan oleh suatu negara untuk beberapa keperluan maupun kepentingan yang menyangkut negara itu sendiri ataupun masyarakat negara tersebut. Adapun pembiayaan dapat meliputi beberapa hal yaitu pembangunan fasilitas umum dan infrastruktur seperti jalan, jembatan, sekolah, rumah sakit dan puskesmas. Pengelolaan uang pajak yang berasal dari masyarakat akan kembali kepada masyarakat dalam bentuk kenyamanan fasilitas yang didapatkan dalam negara tersebut. Semakin pesatnya pembangunan dalam suatu negara merupakan salah satu indikator berkembangnya negara tersebut.

Pemahaman peraturan perpajakan merupakan pengetahuan seseorang dalam mengetahui peraturan perpajakan baik itu soal tarif pajak berdasarkan Undang-Undang yang akan mereka bayar maupun manfaat pajak yang akan berguna bagi kehidupan mereka. Dengan adanya pemahaman peraturan perpajakan baik formal dan non formal akan membuat Wajib Pajak sadar dalam membayar pajak. Melalui penyuluhan perpajakan secara langsung maupun tidak langsung dapat meningkatkan pemahaman Wajib Pajak tentang membayar dan untuk kepentingan pembiayaan pemerintah dan pembangun negara. Pengetahuan dan pemahaman yang kurang tentang pajak dapat mengakibatkan kurangnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak. Masyarakat kurang tertarik dalam membayar pajak karena tidak ada timbal balik untuk masyarakat. (Hardiningsih dan Yulianawati,2011:130).

Untuk membuat bangsa Indonesia ini menjadi lebih baik maju maka perlu dilakukan peningkatan mutu pendidikan. Seperti halnya tujuan pendidikan nasional yang tercantum pada Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 pasal 3, telah digariskan bahwa:

Pendidikan Nasional bertujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya, yaitu manusia yang beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap dan mandiri, serta rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan.

Mata kuliah perpajakan merupakan mata kuliah keterampilan berkarya yang wajib ditempuh oleh mahasiswa Fakultas Ekonomi di Universitas Katolik Darma Cendika Surabaya, digunakan untuk menciptakan suatu perubahan kepribadian seseorang sebagaimana dimanifestasikan dalam perubahan penguasaan pola respon atau tingkah laku baru yang mungkin berbentuk

keterampilan, kebiasaan, kemampuan, atau pemahaman. Proses belajar pada dasarnya merupakan interaksi dinamis antara mahasiswa dengan dosen dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditentukan. Ada beberapa faktor kesulitan pada diri mahasiswa diantaranya: kurang berusaha untuk berkonsentrasi diri terhadap mata kuliah yang dihadapi khususnya pada mata kuliah perpajakan, kurang percaya diri dalam menyelesaikan soal-soal, kurang menghafal bahan pelajaran, terlalu banyak kegiatan lain, kurang dapat mengerti penjelasan yang diberikan oleh dosen, kurang cermat dan menangkap apa yang diterangkan dosen, dan kurang dapat membagi waktu belajar.

Adapun permasalahan yang sering terjadi yaitu Wajib Pajak kurang memahami konsep perpajakan dan pentingnya pajak. Maka dari itu pemerintah atau Ditjen Pajak harus lebih memerhatikan permasalahan yang terjadi. Salah satu solusi yang harus diterapkan agar bisa menjawab permasalahan tersebut yaitu dengan menerapkan materi perpajakan pada lembaga pendidikan perguruan tinggi, salah satu perguruan tinggi yang menerapkan mata kuliah perpajakan yaitu Universitas Katolik Darma Cendika Surabaya. Materi atau konsep perpajakan yang harus dipahami antara lain Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Bumi dan Bangunan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Kendaraan Bermotor yang didapatkan dalam satu tahun. Pentingnya menerapkan konsep perpajakan pada lembaga pendidikan untuk menumbuhkan kesadaran calon wajib pajak tersebut sehingga dapat berdampak pada perkembangan suatu negara di masa yang mendatang, maka dari itu pemerintah mengambil keputusan dengan membuat suatu kebijakan atau sebuah aturan yang mengatur akan kesadaran wajib pajak. Perguruan tinggi yang mempunyai Fakultas Ekonomi prodi Akuntansi, seperti Universitas Katolik


Darma Cendika Surabaya juga menerapkan mata kuliah perpajakan. Saat ini lebih banyak ditekankan pada pengetahuan dan pemahaman atas hukum pajak dan tidak berorientasi pada keterampilan mahasiswa. Hal ini tentunya berdampak pada kesiapan mahasiswa sebelum memasuki dunia kerja. Karena diperlukan pelatihan atau kursus di bidang perpajakan untuk menunjang kompetensi mahasiswa tersebut.

Peneliti dalam hal ini akan melakukan penelitian kepada mahasiswa/i Fakultas Ekonomi Prodi Akuntansi angkatan 2014 dan 2015 Universitas Katolik Darma Cendika (UKDC) Surabaya yang sudah mengikuti mata kuliah perpajakan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa jauh mahasiswa/i memahami tentang perpajakan yaitu Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 dan 26, 22, 23, 24, 25, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan manfaat dari perpajakan itu sendiri. Selain itu Peneliti juga dapat memberikan masukan kepada Fakultas Ekonomi khususnya Prodi Akuntansi di Universitas Katolik Darma Cendika Surabaya umumnya tentang perpajakan dan pentingnya pajak bagi negara demi kelangsungan suatu pembangunan. Maka dari itu, akan ada kompetensi apa yang sebenarnya melekat pada mahasiswa Universitas Katolik Darma Cendika Surabaya.

Pada Program Studi Akuntansi terdapat mata kuliah perpajakan yang merupakan mata kuliah pokok yang wajib di tempuh oleh setiap mahasiswa Fakultas Ekonomi. Bagian penting dalam kuliah ini adalah membekali mahasiswa pengetahuan dan aplikasi perpajakan secara mendasar. Selain itu perpajakan merupakan disiplin ilmu yang dinamis yang dapat berubah setiap waktunya yang sesuai dengan amandemen yang dilakukan oleh berwenang untuk suatu transaksi

yang unik atau untuk mencapai tujuan sosial yang diperbaharui dan kebutuhan ekonomi berkembang serta merefleksikan perubahan-perubahan politik. Resikonya bahwa disiplin ilmu perpajakan sesungguhnya merupakan perpaduan kompleks antara berbagai disiplin ilmu Akuntansi, Ekonomi, Hukum, dan ;politik dan keuangan negara. mengingat perpaduan tersebut, sehingga sebagian besar mahasiswa merasa kesulitan untuk memahami permasalahan perpajakan. Sedangkan mata kuliah perpajakan ini termasuk mata kuliah profesi yang dapat menentukan profesionalisme seseorang.

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas maka peneliti tertarik untuk mengambil judul **“Pemahaman Mata Kuliah Perpajakan Pada Mahasiswa Fakultas Ekonomi Prodi Akuntansi Angkatan 2014 dan 2015 Universitas Katolik Darma Cendika di Surabaya”**.



1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan pada penelitian ini adalah: Bagaimanakah Pemahaman mata kuliah Perpajakan pada Mahasiswa Fakultas Ekonomi Prodi Akuntansi Angkatan 2014 dan 2015 Universitas Katolik Darma Cendika Surabaya?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini dibuat dengan tujuan: Untuk mengetahui pemahaman mata kuliah Perpajakan pada Mahasiswa Fakultas Ekonomi Prodi Akuntansi Angkatan 2014 dan 2015 Universitas Katolik Darma Cendika Surabaya.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

- a. Sebagai bahan pembelajaran tentang perpajakan dan menambah ilmu pengetahuan perpajakan
- b. Sebagai bahan referensi bagi mahasiswa yang akan menempuh tugas akhir.

2. Manfaat Praktis

Bagi mahasiswa Universitas Katolik Darma Cendika (UKDC), penelitian ini sangat membantu para mahasiswa sebagai calon wajib pajak, agar memahami manfaat dan pentingnya pajak, sehingga dapat memenuhi kewajiban perpajakan sesuai Peraturan Perundang-undangan di Indonesia.

1.5 Ruang Lingkup Penelitian

Obyek dalam penelitian ini terbatas pada Mahasiswa Universitas Katolik Darma Cendika Fakultas Ekonomi Prodi Akuntansi Angkatan 2014 dan 2015 di Surabaya, atas Pemahaman mata kuliah Perpajakan, adapun periode pengamatan mulai bulan Februari sampai dengan bulan Mei tahun 2018.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Pajak

1. Definisi Pajak

Terdapat macam-macam batasan atau definisi tentang perpajakan, antara lain sebagai berikut:

Prasetyono (2012:1) menyatakan bahwa pajak adalah iuran wajib yang dipungut oleh pemerintah dari masyarakat (wajib pajak) untuk menutupi pengeluaran rutin negara dan biaya pembangunan tanpa balas jasa yang dapat ditunjukkan secara langsung.

Sudirman dan Amiruddin (2015:2) menyatakan bahwa Pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, tetapi bukan sebagai hukum, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung untuk memelihara kesejahteraan masyarakat

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 pasal 1 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan berbunyi:

“Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Berdasarkan definisi pajak di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pajak yang dipungut berdasarkan undang-undang atau aturan hukum merupakan

peralihan kekayaan orang atau badan kepada kas negara, yang digunakan sebagai biaya pembangunan tanpa balas jasa yang ditunjukkan secara langsung. Manfaat yang dapat diterima karena pembayaran pajak diantaranya adalah berupa sarana dan prasarana jalan, pendidikan, kesehatan dan keamanan.

2. Fungsi Pajak

Prasetyono (2012:19) mengatakan bahwa pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara khususnya di dalam pelaksanaan pembangunan karena pajak merupakan sumber pendapatan negara untuk membiayai semua pengeluaran termasuk pengeluaran pembangunan. Ada beberapa fungsi pajak, antara lain sebagai berikut:

a. Fungsi Anggaran (*Budgetair*)

Sebagai sumber pendapatan negara, pajak berfungsi untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara. biaya tersebut dapat diperoleh dari penerimaan pajak. Pajak digunakan untuk pembiayaan rutin, seperti belanja pegawai, belanja barang, pemeliharaan, dan lain sebagainya. Untuk pembiayaan pembangunan, uang dikeluarkan dari tabungan pemerintah, yakni penerimaan dalam negeri dikurangi pengeluaran rutin. Tabungan pemerintah tersebut dari tahun ke tahun harus ditingkatkan sesuai kebutuhan pembiayaan pembangunan yang semakin meningkat, dan nilai terutama diharapkan dari sektor pajak.

b. Fungsi Mengatur

Pemerintah bisa mengatur pertumbuhan ekonomi melalui kebijaksanaan pajak. Dengan fungsi mengatur, pajak bisa digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan. Contohnya dalam rangka penggiring

penanaman modal, baik dalam negeri maupun luar negeri, diberikan berbagai macam fasilitas

c. Fungsi Stabilitas

Dengan adanya pajak, pemerintah memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga, sehingga inflasi dapat dikendalikan. Contohnya dalam rangka mengiringi penanaman modal, baik dalam negeri maupun luar negeri, diberikan berbagai macam fasilitas keringanan pajak. Sedangkan dalam rangka melindungi produksi dalam negeri, pemerintah menetapkan bea masuk yang tinggi untuk produk luar negeri.

d. Fungsi Redistribusi Pendapatan

Pajak yang sudah dipungut oleh negara akan digunakan untuk membiayai pembangunan sehingga dapat membuka kesempatan kerja, yang pada akhirnya akan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat. Hal ini bisa dilakukan, antara lain dengan jalan mengatur peredaran uang di masyarakat, pemungutan pajak, serta penggunaan pajak yang efektif dan efisien.

2.1.2 Teori yang Mendukung Pemungutan Pajak

Simanjuntak dan Mukhlis (2012:15) menyatakan bahwa ada beberapa teori yang mendukung adanya pemungutan pajak yaitu:

1. Teori Asuransi

Teori pemungutan ini pajak dianalogkan dengan pembayaran premi asuransi. Dalam upaya terhindar dari ketidakpastian keselamatan masa depan, seseorang akan membayar premi asuransi sehingga dapat

terlindungi. Dalam hubungan negara dan warganya, maka pajak dianggap sebagai pembayaran peremi masyarakat yang akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan publik. Terdapat kelemahan dalam teori ini karena apabila terjadi kerugian seseorang, maka tentu masyarakat tidak akan dapat penggantian secara langsung antara jumlah pembayaran pajak dengan jasa publik yang diberikan negara.

2. Teori Kepentingan

Teori ini menitik beratkan pada adanya kepentingan atau ada kebutuhan masyarakat dalam hidup berbangsa dan bernegara. Dalam keseharian masyarakat membutuhkan rasa aman, rasa segar sehat, terpenuhi jasa publik lainnya, oleh karena itu adalah wajar apabila negara membebankan biaya ini kepada warganya.

3. Teori Gaya Pikul

Teori ini menekankan pada rasa keadilan, karenanya beban pajak juga haruslah adil bagi setiap orang. Pajak yang akan dibayar oleh seseorang dianggap sebagai beban yang harus dipikul oleh orang tersebut. Oleh karena itu, untuk memenuhi rasa keadilan, beban pajak tersebut harus sesuai dengan daya pikul seseorang. Gaya pikul diukur dari seberapa besar penghasilan seseorang dan sekaligus seberapa besar biaya yang dikeluarkannya.

4. Teori Bakti

Teori ini memandang kepentingan negara berada di atas kepentingan warganya. Adalah kewajiban mutlak setiap warga negara untuk membuktikan baktinya sebagai warga negara terhadap negara.

Atas dasar kepentingan negara, maka negara memiliki hak mutlak untuk memungut pajak. Individu-individu tidaklah berdiri sendiri. Tetapi merupakan suatu komunitas yang menjelma menjadi negara, karenanya negara berhak atas satu dan yang lain. Dengan demikian ada kesadaran masyarakat untuk membuktikan baktinya terhadap negara dalam bentuk pembayaran pajak.

5. Teori Asas Gaya Beli

Teori ini mengasumsikan pemungutan pajak sebagai pompa, dimana kekuatan gaya beli masyarakat dipindahkan menjadi kekuatan gaya beli rumah tangga negara. Dengan kekuatan gaya beli inilah (pajak masyarakat), kemudian negara menyalurkannya kembali kepada masyarakat.

2.1.3 Syarat Pemungutan Pajak

Susyanti dan Dahlan (2015:6) menyatakan bahwa :

1. Syarat keadilan: pemungutan pajak dilaksanakan secara adil baik dalam peraturan maupun realisasi pelaksanaannya;
2. Syarat yuridis: pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang untuk menjamin adanya hukum yang menyatakan keadilan yang tegas, baik untuk Negara maupun untuk warganya;
3. Syarat ekonomis: pemungutan pajak tidak boleh menghambat perekonomian rakyat, artinya pajak tidak boleh dipungut apabila malah menimbulkan kelumpuhan perekonomian rakyat;

4. Syarat finansial: pemungutan pajak dilaksanakan dengan pedoman bahwa biaya pemungutan tidak boleh melebihi hasil pemungutannya.
5. Syarat sederhana: sistem pemungutan pajak harus dirancang sesederhana mungkin untuk memudahkan pelaksanaan hak dan kewajiban Wajib Pajak

2.1.4 Jenis dan Penggolongan Pajak

Prasetyono (2012:15-19) menyatakan bahwa pemungutan pajak yang terdapat di dalam masyarakat banyak macamnya, seperti pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, pajak bumi dan bangunan, pajak kendaraan bermotor, pajak radio, pajak tontonan, dan sebagainya. Tetapi dengan dasar berbagai segi, pajak dapat dikelompokkan kedalam beberapa jenis, yaitu berdasarkan golongannya, kewenangan pemungutannya, dan sifatnya. Pembagian berdasarkan golongannya, pajak dibedakan menjadi pajak langsung dan pajak tidak langsung.

1. Pajak Langsung

Pajak langsung merupakan pajak yang dipikul/dibayar sendiri oleh wajib pajak yang bersangkutan dan tidak dapat dilimpahkan kepada orang lain dan dikenakan berulang-ulang kali dalam jangka waktu tertentu. Contoh pajak penghasilan (PPh), pajak bumi dan bangunan (PBB), pajak penerangan jalan, pajak kendaraan bermotor, dan lain sebagainya.

2. Pajak Tak Langsung

Pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain atau pihak ketiga. Pajak tidak langsung terjadi jika terdapat suatu kegiatan, peristiwa, atau perbuatan yang menyebabkan terutang pajak, misalnya terjadi penyerahan barang atau jasa.

2.1.5 Sistem Pemungutan Pajak

Sudirman dan Amiruddin (2015:9) menyatakan bahwa sistem pemungutan pajak adalah metode atau tatacara pemungutan pajak atas obyek pajak. Adapun sistem pemungutan pajak itu meliputi :

1. *Official Assesment System*

Sistem pemungutan pajak yang jumlah pajak terutangya ditetapkan atau ditentukan oleh aparat pajak atau fiskus (pemerintah). Dalam sistem ini, inisiatif serta kegiatan menghitung dan memungut pajak sepenuhnya berada di tangan para aparatur perpajakan. Dengan demikian berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak tergantung pada aparatur perpajakan (peran dominan ada pada aparatur perpajakan).

Ciri-cirinya:

- a. Fiskus atau aparat pajak berwenang menentukan besarnya pajak;
- b. wajib pajak bersifat pasif;
- c. Utang timbul setelah dikeuarkan Surat Ketetapan Pajak (SKP) oleh aparat pajak atau fiskus. Dalam prakteknya banyak di antara wajib pajak lebih kecil dari yang seharusnya.

2. *Self Assesment System*

Suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenag kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. Dalam sistem ini, inisiatif serta menghitung dan memungut pajak sepenuhnya berada ditangan Wajib Pajak. Wajib Pajak dianggap mampu menghitung pajak, mampu memahami undang-undang perpajakan yang

sedang berlaku, dan mempunyai kejujuran yang tinggi, serta menyadari akan arti pentingnya membayar pajak.

Ciri-cirinya:

- a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada Wajib Pajak itu sendiri;
- b. Wajib Pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang;
- c. Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.

3. *With Holding System*

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan pula Wajib Pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak. Penunjuk pihak ketiga ini dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan keputusan presiden, dan peraturan lainnya untuk memotong dan memungut pajak, menyetor dan mempertanggungjawabkan melalui sarana perpajakan yang tersedia. Berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak banyak tergantung pada pihak ketiga yang ditunjukkan.

Ciri-cirinya: wewenang menentukan besarnya pajak yang terutang ada pada pihak ketiga, pihak selain Fiskus dan Wajib Pajak.

2.1.6 Prinsip Pemungutan Pajak

Rahayu dan Suhayati (2010:19) menyatakan bahwa:

“Prinsip yang selayaknya diperhatikan oleh pemerintah dalam memungut pajak adalah:

1. Pajak yang harus dibayar oleh seseorang harus jelas, dan tidak mengenal kompromi. Dalam prinsip ini, kepastian hukum yang dipentingkan adalah mengenai subyek, obyek, besarnya pajak dan juga ketentuan mengenai waktu pembayarannya.

2. Pembagian tekanan pajak diantara subyek pajak masing – masing hendaknya dilakukan seimbang dengan kemampuannya, yaitu seimbang dengan penghasilan yang dinikmatinya masing – masing, di bawah perlindungan pemerintah. Dalam prinsip ini tidak diperbolehkan suatu negara mengadakan diskriminasi diantara sesama Wajib Pajak. Dalam keadaan yang sama, para Wajib Pajak harus dikenakan pajak yang sama pula.
3. Teknik pemungutan pajak yang dianjurkan ini menetapkan bahwa pajak hendaknya dipungut pada saat yang paling baik bagi para Wajib Pajak yaitu saat sedekat – dekatnya dengan detik diterimanya penghasilan yang bersangkutan.
4. Prinsip ini menetapkan bahwa pemungutan pajak hendaknya dilakukan sehemat – hematnya, jangan sekali – kali biaya pemungutan melebihi pemasukan pajaknya.”

2.1.7 Subjek Pajak

Prasetyo (2012:37-44) menyatakan bahwa:

“Subjek pajak adalah istilah dalam peraturan perundang-undangan perpajakan untuk perorangan (pribadi) atau organisasi (kelompok) berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Seseorang atau suatu badan merupakan subjek pajak, tetapi bukan berarti orang atau badan itu mempunyai kewajiban pajak. Kalau dalam peraturan perundang – undangan perpajakan tertentu seseorang atau suatu badan dianggap subjek pajak dan mempunyai atau memperoleh objek pajak, maka orang atau badan itu menjadi mempunyai kewajiban pajak dan disebut wajib pajak.

Dalam Undang-Undang No. 17 Tahun 2000 mengenai perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, subjek pajak terdiri atas tiga jenis, yaitu orang pribadi, badan, dan warisan. Sementara, subjek pajak digolongkan menjadi subjek pajak dalam negeri dan subjek pajak luar negeri.

1. Subjek Pajak Dalam Negeri

Yang dimaksudkan dengan subjek pajak dalam negeri adalah salah satu di bawah ini:

- a. Orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia;
- b. Orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, atau orang pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia;
- c. Badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia; dan
- d. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, menggantikan yang berhak.

2. Subjek Pajak Luar Negeri

Yang dimaksud dengan subjek pajak luar negeri adalah salah satu di bawah ini:

- a. Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia;
- b. Badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia;
- c. Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia bukan dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia; serta
- d. Badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia bukan dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.

Menurut pasal 1 UU No. 7 Tahun 1983, sebagaimana telah diubah dan disempurnakan terakhir dengan UU No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, pajak penghasilan dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam tahun pajak.

Selanjutnya, dalam pasal 2 ayat (1) dijelaskan bahwa yang menjadi subjek pajak dalam pajak penghasilan adalah:

- a. Orang pribadi (perseorangan);
- b. Warisan yang belum terbagi, sebagai satu kesatuan;
- c. Badan; dan
- d. Bentuk usaha tetap (BUT).

Penjelasan selanjutnya dari pasal 2 ayat (1) adalah sebagai berikut. Orang pribadi sebagai subjek pajak dapat bertempat tinggal di Indonesia ataupun tidak bertempat tinggal di Indonesia.

Warisan sebagai Subjek Pajak, merupakan subjek pajak pengganti, menggantikan mereka yang berhak di kemudian hari, ini menjadi dasar agar pengenaan pajak dari warisan tersebut tetap terjamin, berhubung misalnya yang mempunyai harta (warisan) semasa hidup tidak menetapkan siapa yang bertanggung jawab di kemudian hari apabila yang bersangkutan meninggal dunia.

Dalam undang-undang ini, bentuk usaha tetap ditentukan sebagai subjek pajak tersendiri sebagai subjek pajak luar negeri, sekalipun tata cara pengenaannya serta ketentuan administrasi perpajakannya sama dengan wajib pajak dalam negeri.

Badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah merupakan subjek pajak, tanpa memperhatikan nama dan bentuknya, sehingga setiap unit dari badan pemerintah, misalnya lembaga, badan, dan sebagainya yang dimiliki oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan untuk memperoleh penghasilan merupakan subjek pajak. Sebagai subjek pajak, perusahaan reksadana, baik yang berbentuk perseroan terbatas maupun bentuk lainnya, termasuk dalam pengertian badan. Sedangkan pengertian perkumpulan termasuk pula asosiasi, persatuan, perhimpunan, atau ikatan dari pihak-pihak yang mempunyai kepentingan yang sama.

Selanjutnya, dalam pasal 2 ayat (5) UU No. 36 Tahun 2008 tentang PPh dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan bentuk usaha tetap adalah bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, atau yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, atau badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia untuk menjalankan usaha atau kegiatan di Indonesia, yang dapat berupa:

- a. Tempat kedudukan manajemen;
- b. Cabang perusahaan;
- c. Kantor perwakilan;
- d. Gedung kantor;
- e. Pabrik;
- f. Bengkel;
- g. Gudang;
- h. Ruang untuk promosi dan penjualan;
- i. Pertambangan dan penggalian sumber alam;
- j. Wilayah kerja pertambangan minyak dan gas bumi;
- k. Proyek konstruksi, instalasi, atau proyek perakitan;
- l. Pemberian jasa dalam bentuk apapun oleh pegawai atau orang lain, sepanjang dilakukan lebih dari 60 (enam puluh) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan;
- m. Orang atau badan yang bertindak selaku agen yang kedudukannya tidak bebas;
- n. Agen atau pegawai perusahaan asuransi yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang dapat menerima premi asuransi atau menanggung risiko di Indonesia; dan
- o. Komputer, agen elektronik, atau peralatan otomatis dimiliki, disewa, atau digunakan oleh penyelenggara transaksi elektronik untuk menjalankan usaha melalui internet.

Selanjutnya, dalam penjelasan pasal 2 ayat (1) huruf b UU No. 36 Tahun 2008, unit usaha tertentu dari badan pemerintah yang memenuhi kriteria berikut tidak termasuk sebagai subjek pajak, yaitu:

- a. Dibentuk berdasarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku;
- b. Dibiayai dengan dana yang bersumber dari APBN atau APBD;
- c. Penerimaan lembaga tersebut dimasukkan dalam anggaran pemerintah pusat atau pemerintah daerah; dan

- d. Pembukuannya diperiksa oleh aparat pengawasan fungsional negara.

Apabila suatu badan/lembaga memenuhi syarat-syarat tersebut, maka ia tidak termasuk subjek pajak penghasilan. Sebaliknya, apabila syarat-syarat tersebut tidak terpenuhi, maka badan/lembaga tersebut adalah subjek pajak pada pajak penghasilan.

Adapun beberapa pihak yang tidak termasuk subjek pajak, antara lain:

- a. Badan perwakilan negara asing.
- b. Pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat – pejabat lain dari negara asing serta orang – orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama-sama mereka, dengan syarat:
 - 1) Bukan warga negara Indonesia,
 - 2) Di Indonesia tidak menerima atau memperoleh penghasilan lain di luar jabatan atau pekerjaan tersebut, serta
 - 3) Negara yang bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik.
- c. Organisasi-organisasi internasional yang ditetapkan dengan keputusan menteri keuangan, dengan syarat:
 - 1) Indonesia menjadi anggota organisasi tersebut; dan
 - 2) Tidak menjalankan usaha atau kegiatan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia selain pemberian pinjaman kepada pemerintah yang dananya berasal dari iuran para anggota.
- d. Pejabat-pejabat perwakilan organisasi internasional yang ditetapkan dengan keputusan menteri keuangan, dengan syarat:
 - 1) Bukan warga negara Indonesia; dan
 - 2) Tidak menjalankan usaha, kegiatan, atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia.”

2.1.8 Objek Pajak

Prasetyo (2012:44-48) menyatakan bahwa:

“Objek pajak penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak (WP), baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk:

- a. Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang pajak penghasilan;
- b. Hadiah dari undian, pekerjaan, atau kegiatan, dan penghargaan;
- c. Laba usaha;

- d. Keuntungan karena penjualan atau pengalihan harta, termasuk:
- 1) Keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal;
 - 2) Keuntungan yang diperoleh perseroan, persekutuan, dan badan lainnya karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu, atau anggota;
 - 3) Keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, atau pengambilalihan usaha;
 - 4) Keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan, atau sumbangan, kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, dan badan keagamaan/badan pendidikan/badan sosial/pengusaha kecil termasuk koperasi yang ditetapkan oleh menteri keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan antara pihak-pihak yang bersangkutan.
- e. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya;
- f. Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang;
- g. Dividen dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis dan pembagian sisa hasil usaha koperasi;
- h. Royalti;
- i. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta;
- j. Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala;
- k. Keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah;
- l. Keuntungan karena selisih kurs mata uang asing;
- m. Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva;
- n. Premi asuransi;
- o. Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari WP yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas;
- p. Tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak;
- q. Penghasilan dari usaha berbasis syariah;
- r. Surplus Bank Indonesia; dan
- s. Imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam undang – undang yang mengatur mengenai KUP.

2.1.9 Hukum Pajak Materil dan Hukum Pajak Formil

Mardiasmo (2016:7) menyatakan bahwa Hukum pajak mengatur hubungan antara pemerintah (fiskus) selaku pemungut pajak dengan rakyat sebagai Wajib Pajak. Ada dua macam hukum pajak:

1. Hukum pajak materil memuat norma-norma yang menerangkan antara lain keadaan, perbuatan, peristiwa hukum yang dikenai pajak (obyek pajak), siapa yang dikenakan pajak (subyek pajak), berapa besar pajak yang dikenakan (tarif pajak), segala sesuatu tentang timbul dan hapusnya utang pajak, dan hubungan hukum antara pemerintah dan wajib pajak.
2. Hukum Pajak Formil, memuat bentuk atau tata cara untuk mewujudkan hukum materil menjadi kenyataan (cara melaksanakan hukum pajak materil). hukum ini memuat antara lain:
 - a. Tata cara penyelenggaraan (prosedur) penetapan suatu utang pajak;
 - b. Hak-hak fiskus untuk mengadakan pengawasan terhadap para Wajib Pajak mengenai keadaan, perbuatan dan peristiwa yang menimbulkan utang pajak;
 - c. Kewajiban Wajib Pajak misalnya menyelenggarakan pembukuan/pencatatan, dan hak-hak Wajib Pajak dengan mengajukan keberatan dan banding.

2.1.10 Asas Pemungutan Pajak

Rahayu dan Suhayati (2010:4) menyatakan bahwa dalam pemungutan pajak didasarkan pada asas-asas tertentu bagi fiskus sehingga dengan asas ini negara memberi hak kepada dirinya sendiri untuk memungut pajak dari

penduduknya, yang pada hakekatnya memungut dengan paksaan sebagaimana dari harta yang dimiliki pendudukannya. Asas-asas tersebut adalah :

1.Asas Domisili

Pengenaan pajak tergantung pada tempat tinggal (domisili) Wajib Pajak. Wajib Pajak tinggal disuatu negara maka negara itulah yang berhak mengenakan pajak atas segala hal yang berhubungan dengan obyek yang dimiliki Wajib Pajak yang menurut undang-undang dikenakan pajak.Wajib pajak dalam. Negeri maupun luar negeri yang bertempat tinggal di Indonesia, maka dikenakan pajak atas seluruh penghasilan yang diperolehnya baik penghasilan yang diterima dari dalam negeri maupun dari luar negeri di Indonesia.

2.Asas Sumber

Cara pemungutan pajak yang bergantung pada sumber dimana obyek pajak diperoleh. Jika disuatu negara terdapat suatu sumber penghasilan, negara tersebut berhak memungut pajak tanpa melihat wajib pajak itu bertempat tinggal. Baik Wajib Pajak Dalam Negeri maupun Luar Negeri yang diperoleh penghasilan yang bersumber dari Indonesia, akan dikenakan pajak di Indonesia.

3.Asas Kebangsaan

Cara yang berdasarkan kebangsaan menghubungkan pengenaan pajak dengan kebangsaan dari suatu negara. asas kebangsaan atau asas nasional, adalah asas yang menganut cara pemungutan pajak yang dihubungkan dengan kebangsaan dari suatu negara.

2.1.11 Tarif Pajak

Waluyo (2012:17-18) menyebutkan bahwa terdapat 4 macam tarif pajak yaitu sebagai berikut:

1. Tarif sebanding/proporsional
Tarif berupa persentase yang tetap, terhadap berapapun jumlah yang dikenakan pajak sehingga besarnya pajak yang terutang proporsional terhadap besarnya nilai yang dikenakan pajak.
2. Tarif tetap
Tarif berupa jumlah yang tetap terhadap berapapun jumlah yang dikenakan pajak sehingga besarnya pajak yang terutang tetap.
3. Tarif progresif
Persentase tarif yang digunakan semakin besar bila jumlah yang dikenakan pajak semakin besar. Penjelasan mengenai presentase mengenai tarif progresif dapat dijelaskan pada tabel 2.1

Tabel 2.1
Lapisan Tarif Kena Pajak

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak
Sampai dengan Rp 50.000.000,00	5%
Di atas Rp 50.000.000,00 s.d Rp 250.000.000,00	15%
Di atas Rp 250.000.000,00 s.d Rp 500.000.000,00	25%
Di atas Rp 500.000.000,00	30%

Sumber: Direktorat Jendral Pajak Tahun 2016

Menurut kenaikan persentase tarifnya, tarif progresif dibagi:

- a. Tarif progresif progresif : kenaikan persentase semakin besar
 - b. Tarif progresif tetap : kenaikan persentase tetap
 - c. Tarif progresif degresif : kenaikan persentase semakin kecil
4. Tarif degresif
Persentase tarif yang digunakan semakin kecil bila jumlah yang dikenakan pajak semakin besar.

2.1.12 Definisi Wajib Pajak

Suryono dan Gautama (2014) menyatakan bahwa Wajib Pajak adalah Orang Pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan

pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

1. Kewajiban Wajib Pajak

- a. Mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jendral Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat kedudukan Wajib Pajak dan kepadanya diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak, apabila telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif;
- b. Melaporkan usahanya pada kantor Direktorat Jendral Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Pengusaha dan tempat kegiatan usaha dilakukan untuk dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak;
- c. Mengisi Surat Pemberitahuan dengan benar, lengkap, dan jelas, dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang Rupiah, serta menandatangani dan menyampaikan ke kantor Direktorat Jendral Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar atau dikukuhkan atau tempat lain yang ditetapkan oleh Direktorat Jendral Pajak;
- d. Menyampaikan Surat pemberitahuan dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan satuan mata uang selain Rupiah yang diizinkan, yang pelaksanaannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.;
- e. Membayar atau menyetor pajak yang terutang dengan menggunakan Surat Setoran Pajak ke kas negara melalui tempat pembayaran yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.;

- f. Membayar pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan perpajakan, dengan tidak menggantungkan dengan adanya surat ketetapan pajak;
- g. Menyelenggarakan pembukuan bagi Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan Wajib Pajak badan, dan melakukan pencatatan bagi Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas;
- h. Memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya, dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak, atau objek yang terutang pajak.

2. Hak-hak Wajib Pajak

Wajib Pajak menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan antara lain sebagai berikut:

- a. Melaporkan beberapa Masa Pajak dalam 1 (satu) Surat Pemberitahuan Masa;
- b. Menunjukkan Surat keberatan dan banding bagi Wajib Pajak dengan kriteria tertentu;
- c. Memperpanjang jangka waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan untuk paling lama 2 (dua) bulan dengan cara menyampaikan pemberitahuan secara tertulis atau dengan cara lain kepada Direktur Jendral Pajak;

- d. Membetulan Surat Pemberitahuan yang telah disampaikan dengan menyampaikan pernyataan tertulis, dengan syarat Direktur Jendral Pajak belum melakukan tindakan pemeriksaan;
- e. Mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak
Mengajukan permohonan banding kepada badan peradilan pajak atas Surat Keputusan Keberatan.

2.1.13 Pajak Penghasilan PPh Pasal 21

Lusy (2017:1-5) mengatakan bahwa :

1. Pengertian Pajak Penghasilan PPh 21

Pajak Penghasilan berhubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan dengan nama dan bentuk apapun yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri. Pada PPh Pasal 21 ini menggunakan istilah “Pemotongan”. Istilah ini digunakan untuk menunjukkan obyek yang dikenakan pemotongan yaitu penghasilan bruto yang dibayar oleh pemberi kerja, karena adanya aliran penghasilan, sehingga penghasilan yang diterima pekerja tidak utuh karena telah dipotong PPh 21.

2. Subyek Pajak Penghasilan Pasal 21

Subyek Pajak (Penerimaan Penghasilan) yang dipotong PPh 21 adalah orang pribadi :

- 1) Pegawai;
- 2) Penerima uang pesongan, pensiun, atau uang manfaat pensiun, atau uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, termasuk ahli warisnya;
- 3) Bukan pegawai yang menerima/memperoleh penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan, meliputi :
 - a. Tenaga kerja ahli, seperti pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, penilai, dan aktuaris;
 - b. Pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film, bintang sinetron, bintang iklan, sutradara, kru film, foto model, peragawan/peragawat, pemain drama, penari, pemahat, pelukis, dan lain-lain;
 - c. Olahragawan;
 - d. Penasihat, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh dan moderator;
 - e. Pengarang, peneliti, dan penerjemah;
 - f. Pemberi jasa segala bidang, termasuk teknik komputer dan sistem aplikasi komputer, telekomunikasi, elektronika, foto grafi, ekonomi, dan sosial, serta pemberi jasa kepada kepanitiaan;
 - g. Agen Iklan
 - h. Pengawas atau pengelola proyek;
 - i. Pembawa pesanan atau yang menemukan langganan, perantara;

- j. Petugas penjaja barang dagangan;
 k. Petugas dinas luar asuransi ;
 l. Distributor perusahaan *multilevel marketing* atau *direct selling* dan kegiatan sejenis lain.
- 4) Peserta kegiatan yang menerima/memperoleh penghasilan sehubungan dengan keikutsertaannya dalam suatu kegiatan, meliputi :
- Peserta lomba di segala bidang, seperti olahraga, ketangkasan, ilmu pengetahuan, teknologi, dan lomba lainnya;
 - Peserta rapat, konferensi, sidang, pertemuan, atau kunjungan kerja;
 - Peserta atau anggota dalam kepanitiaan sebagai penyelenggara kegiatan tertentu;
 - Peserta pendidikan, pelatihan, dan magang;
 - Peserta kegiatan lainnya.
3. Obyek Pajak Penghasilan Pasal 21
- Penghasilan yang dipotong PPh 21 adalah :
- Penghasilan yang diterima/diperoleh pegawai tetap misalnya penghasilan teratur maupun tidak teratur;
 - Penghasilan yang diterima/diperoleh penerima pensiun secara teratur (uang pensiun atau penghasilan sejenisnya);
 - Penghasilan sehubungan dengan pemutusan hubungan kerja, dan penghasilan sehubungan dengan pensiun yang diterima sekaligus berupa uang pesangon, uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua atau jaminan hari tua dan pembayaran lain yang sejenis;
 - Penghasilan yang tidak tetap atau tenaga kerja lepas misalnya upah harian, upah mingguan, upah satuan, upah borongan, atau upah yang dibayarkan secara bulanan;
 - Imbalan kepada bukan pegawai misalnya honorarium, komisi, fee, dan imbalan sejenis dengan nama dan dalam bentuk apa saja sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan;
 - Imbalan kepada peserta kegiatan, antara lain berupa uang saku, uang representasi, uang rapat, honorarium, hadiah atau penghargaan dengan nama dan bentuk apa saja, dan imbalan sejenis dengan nama apapun;
 - Penghasilan yang dipotong PPh 21 termasuk penerimaan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan lain dengan nama dan dalam bentuk apa saja yang diberikan oleh :
 - Bukan Wajib Pajak;
 - Wajib Pajak yang dikenakan PPh yang bersifat final; atau
 - Wajib Pajak yang dikenakan PPh berdasarkan Norma Perhitungan Khusus.

PTKP sesuai dengan status Wajib Pajak sejak 1 Januari. Adapun PTKP tahun 2016 adalah :

Tabel 2.2
PTKP TAHUN 2016

STATUS	PTKP SETAHUN	PTKP SEBULAN	PTKP SEHARI
TK.0	54.000.000	4.500.000	150.000
TK.1	58.500.000	4.875.000	162.500
TK.2	63.000.000	5.250.000	175.000
TK.3	67,500.000	5.625.000	187.500
K.0	58.500.000	4.875.000	162.500
K.1	63.000.000	5.250.000	175.000
K.2	67.500.000	5.625.000	187.500
K.3	72.000.000	6.000.000	200.000

Sumber: Direktorat Jendral Pajak

4. Tarif Pajak Penghasilan Pasal 21 Bagi Wajib Pajak yang Memiliki NPWP dan Wajib Pajak yang Tidak Memiliki NPWP

- a. Tarif Pajak Penghasilan Pasal 21 Bagi Wajib Pajak yang Memiliki NPWP. Tarif pajak yang digunakan sebagai tarif pemotongan atas penghasilan yang terutang Pajak Penghasilan Pasal 21 yaitu tarif pajak sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Pajak Penghasilan, kecuali ditetapkan lain dengan Peraturan Pemerintah. Besarnya tarif Pajak Penghasilan Pasal 21 yang diterapkan terhadap Wajib Pajak yang tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) menjadi lebih tinggi 20% (dua puluh persen) daripada tarif yang ditetapkan terhadap Wajib Pajak yang dapat menunjukkan NPWP. Kepemilikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dapat dibuktikan dengan cara menunjukkan kartu NPWP. Tarif pasal 17 ayat (1) "a" Undang-Undang Pajak Penghasilan diterapkan atas jumlah penghasilan bruto untuk setiap pembayaran imbalan kepada bukan pegawai yang tidak bersifat berkesinambungan dan jumlah penghasilan bruto untuk setiap kali pembayaran yang bersifat utuh dan tidak dipecah yang diterima oleh peserta kegiatan. Dengan dasar itulah tarif Pasal 17 ayat

(1) huruf “a” Undang-Undang Pajak Penghasilan inilah berdasarkan jumlah kumulatif dari Penghasilan Kena Pajak sebesar jumlah bruto dikurangi PTKP, yang diterima atau diperoleh bukan pegawai yang memenuhi ketentuan (penerima penghasilan bukan pegawai dapat memperoleh pengurangan berupa PTKP sepanjang yang bersangkutan telah memiliki NPWP dan hanya memperoleh penghasilan dari hubungan kerja dengan pemotong PPh Pasal 21 serta tidak memperoleh penghasilan lainnya) yang dihitung setiap bulan; penghitungan 50% (lima puluh persen) dari jumlah penghasilan bruto yang diterima atau diperoleh tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas (pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, penilai, dan aktuaris); jumlah penghasilan bruto untuk setiap pembayaran imbalan kepada bukan pegawai yang bersifat berkesinambungan yang tidak memenuhi ketentuan bukan pegawai; jumlah penghasilan bruto berupa honorarium atau imbalan yang bersifat teratur yang diterima atau diperoleh anggota dewan komisaris atau dewan pengawasan yang tidak merangkap sebagai pegawai tetap pada perusahaan yang sama: Jumlah penghasilan bruto berupa jasa produksi, tantiem, gratifikasi, bonus atau imbalan lain yang bersifat tidak teratur yang diterima atau diperoleh mantan pegawai: Jumlah penghasilan bruto berupa penarikan dana pensiun oleh peserta program pensiun yang masih berstatus sebagai pegawai, dari dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan.

b. Tarif Pajak Penghasilan Pasal 21 Bagi Wajib Pajak yang tidak memiliki NPWP

Terhadap Wajib Pajak yang tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) diatur sendiri dalam menghitung besarnya PPh Pasal 21 Terutang. Aturan yang dimaksud meliputi:

- 1) Bagi penerima penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 yang tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), dikenakan pemotongan PPh Pasal 21 dengan tarif lebih 20% (dua puluh persen) dari tarif yang diterapkan terhadap Wajib Pajak yang memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
- 2) Jumlah PPh Pasal 21 yang harus dipotong sebagaimana dimaksud sebesar 120% (seratus dua puluh persen) dari jumlah PPh Pasal 21 yang seharusnya dipotong dalam hal yang bersangkutan memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak.
- 3) Pemotong PPh Pasal 21 hanya berlaku untuk pemotong PPh Pasal 21 yang bersifat tidak final.
- 4) Dalam hal pegawai tetap sebagai penerima penghasilan yang telah dipotong PPh Pasal 21 dengan tarif yang lebih tinggi mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak dalam tahun kalender yang bersangkutan paling lama sebelum pemotongan PPh Pasal 21 untuk masa pajak Desember, PPh Pasal 21 yang telah dipotong atas selisih pengenaan tarif sebesar 20% (dua puluh persen) lebih tinggi tersebut diperhitungkan dengan PPh Pasal 21

yang terutang untuk bulan-bulan selanjutnya setelah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak.

2.1.14 Pemotongan atau Pemungutan Pajak

Sudirman dan Amiruddin (2012:169) mengatakan bahwa:

Selain pembayaran bulanan yang dilakukan sendiri, ada pembayaran bulanan yang dilakukan dengan mekanisme pemotongan atau pemungutan yang dilakukan oleh pihak ke tiga. Adapun jenis pemotongan atau pemungutan adalah PPh pasal 21, PPh pasal 22, PPh pasal 23, PPh pasal 26, PPh pasal 4 ayat 2, PPh pasal 15, serta PPnBM.

Adapun definisi dari masing-masing pajak penghasilan tersebut adalah sebagai berikut:

1.Pajak Penghasilan Pasal 22

Pajak Penghasilan (PPh) pasal 22 adalah pemungutan pajak yang dilakukan oleh pihak ketiga sehubungan dengan pembayaran atas penyerahan barang, impor barang, dan kegiatan usaha dibidang-bidang tertentu (misalnya penyerahan barang oleh rekanan kepada bendaharawan pemerintah).

Subyek Pajak Penghasilan Pasal 22

- a. Wajib Pajak yang berhubungan dengan pembayaran atas penyerahan barang
- b. Wajib Pajak yang melakukan kegiatan dibidang impor atau kegiatan atau kegiatan usaha dibidang lainnya
- c. Wajib Pajak melakukan pembelian atas penjualan barang yang tergolong sangat mewah

Obyek Pajak Penghasilan Pasal 22

- a. Impor barang
- b. Pembayaran atas pembelian barang yang dilakukan oleh DJA, bendaharawan pemerintah pusat/daerah
- c. Pembayaran atas pembelian barang yang dilakukan oleh BUMN/D yang dananya dari belanja negara/daerah
- d. Penjualan hasil produksi yang dilakukan oleh Pertamina dan badan usaha lainnya yang bergerak dibidang bahan bakar jenis pertamax, pertamax super dan gas,
- e. Penjualan semua jenis kendaraan bermotor,
- f. Pembelian bahan-bahan untuk keperluan industri atau eksportir yang bergerak dalam sektor perhutanan, perkebunan, pertanian, dan perikanan dari perdagangan pengumpulan, dan lain lain ditentukan dengan UU

Tarif Pajak Penghasilan 22

- a) Importir yang memiliki API (angka pengenal importir); tarif 2.5%
PPh Pasal 22 = 2.5% * Nilai Impor
- b) Barang yang tidak memiliki API, tarif 7.5%

PPH Pasal 22 = 7.5%*Nilai Impor

- c) Barang impor yang tidak dikuasai; tarif 7.5 dari harga jual lelang
- d) Atas pembelian barang yang dananya dari APBN/D;tarif 1.5%
- e) Penjualan kertas di dalam negeri oleh industri kertas, tarif 0.10%
- f) Penjualan barang kepada pemerintah yang dibayar dengan APBN/APBD , tarif 1.5%
- g) Penjualan semen di Dalam Negeri oleh industri Semen, tarif 0.25%
- h) Penjualan baja di Dalam Negeri oleh industri Baja, tarif 0.3%
- i) Penjualan otomatis oleh industri otomotif termasuk ATPM, APM, importir kendaraan umum dalam negeri, tarif 0.45%
- j) Penjualan rokok di Dalam Negeri oleh industri Rokok, tarif 0.15%
- k) Penjualan premium, solar, premix, Super TT oleh Pertamina kepada SPBU Swasta/Pertamina;tarif SPBU Swasta = 0.3%
SPBU Pertamina = 0,25%
- l) Penjualan minyak tanah / Gas LPG, pelumas, tariif 0.3%
- m) Penjualan Barang kepada BI, BPPN, BULOG, TELKOM, PLN, PT Garuda Indonesia, PT Indosat, PT Krakatau Steel, Pertamina, dan Bank BUMN yang dibayar dengan APBN maupun non-APBN. Tarif 1.5%*Harga Beli
- n) Pembelian bahan-bahan untuk kebutuhan industri /ekspor dari pedagang pengumpul oleh industri dan eksportir yang bergerak dalam sektor perhutanan, perkebunan, pertanian, dan perikanan; tarif 1.5%*Harga Beli.

2.Pajak Penghasilan pasal 23

Pemotongan pajak yang dilakukan oleh pihak ketiga sehubungan dengan penghasilan tertentu, seperti deviden, bunga, royalti, sewa, dan jasa yang diterima oleh Wajib Pajak badan dalam negeri, serta BUT.

Subyek PPh Pasal 23

- 1) Subyek pajak dalam Negeri
- 2) Penyelenggara Kegiatan
- 3) Bentuk Usaha Tetap, dan
- 4) Perwakilan Perusahaan luar negeri lainnya kepada Wajib Pajak dalam negeri.

Obyek PPh pasal 23

1.Dividen, bunga termasuk premium, diskonto dan imbalan karena jumlah pengembalian utang, royalti, hadiah dan penghargaan sehubungan dengan pelaksanaan suatu kegiatan selain yang telah dipotong PPh pasal 21;

2.Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, selain sewa atas tanah dan atau bangunan sesuai dengan PP 29 Tahun 1996 jo. PP 5 tahun 2002

3.Imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong PPh Pasal 21

3. Pajak Penghasilan Pasal 24

Pajak penghasilan pasal 24 adalah pajak yang dipungut di luar negeri atas penghasilan wajib pajak di luar negeri yang dapat dikreditkan

terhadap pajak penghasilan yang terutang atas seluruh penghasilan WP dalam negeri.

4. Pajak Penghasilan pasal 25

Pajak Penghasilan dikenakan terhadap Wajib Pajak dalam satu periode tertentu yang dinamakan tahun pajak. Berdasarkan hal ini, maka perhitungan dan PPh dilakukan setahun sekali yang dituangkan dalam SPT Tahunan. Karena penghitungan PPh dilakukan setahun sekali, maka penghitungan ini harus dilakukan setelah satu tahun tersebut berakhir agar semua data penghasilan dalam satu tahun sudah diketahui. Untuk perusahaan, tentu saja data penghasilan ini harus menunggu laporan keuangan selesai dibuat.

5. Pajak Penghasilan pasal 26

adalah pemotong pajak yang dilakukan oleh pihak ketiga sehubungan dengan penghasilan yang diterima oleh Wajib Pajak luar negeri.

Tarif pajak dan penerapannya

Besarnya tarif PPh pasal 26 dibedakan atas kelompok obyek PPh pasal 26 seperti berikut:

Atas penghasilan berupa:

- a) Dividen;
- b) Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian utang;
- c) Royalti, sewa, dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta;
- d) Imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan, dan kegiatan,
- e) Hadia dan penghargaan;
- f) Pensiun dan pembayaran berkalah lainnya;
- g) Premi swap dan transaksi lindung nilai lainnya, dan/atau
- h) Keuntungan karena pembebasan utang.

6. PPh final (4 ayat 2)

Ada beberapa penghasilan yang dikenakan PPh final bahwa pajak dipotong/dipungut oleh pihak ketiga atau dibayar sendiri tidak dapat dikreditkan (bukan pembayaran di muka) terhadap utang pajak pada akhir tahun dalam perhitungan pajak penghasilan pada SPT Tahunan. Contohnya: bunga deposito, penjualan tanah dan bangunan, persewaan tanah dan bangunan, hadia undian, bunga obligasi, dan sebagainya.

7. Pajak Penghasilan Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBm)

Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM)

Sudirman dan Amiruddin (2012:241) mengatakan bahwa:

Dasar Hukum

- a) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 28 Tahun 2007;

- b) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang PPN Barang dan Jasa Dan PPnBM sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000;
- c) Peraturan Pemerintah Nomor 143 Tahun 2000 sebagaimana telah diubah

8. Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Pajak Pertambahan Nilai adalah pajak yang dikenakan atas konsumsi Barang dan Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean. Penjualan atau penyerahan barang yang telah diolah atau diproses sehingga berubah dari sifat atau bentuk aslinya menjadi barang baru yang bertambah nilai atau daya gunanya dikenakan PPN

Adapun yang menjadi objek dari Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah sebagai berikut:

- a) Penyerahan Barang Kena Pajak di dalam Daerah Pebean yang dilakukan oleh pengusaha dengan syarat:
 - 1) Barang berwujud yang diserahkan merupakan Barang Kena Pajak;
 - 2) Barang tidak berwujud yang diserahkan merupakan Barang Kena Pajak tidak berwujud;
 - 3) Penyerahan dilakukan di dalam Daerah Pabean; dan
 - 4) Penyerahan dilakukan dalam rangka kegiatan usaha atau pekerjaannya.
- b) Impor Barang Kena Pajak dimana pemungutannya dilakukan melalui Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
- c) Penyerahan Jasa Kena Pajak yang dilakukan di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh pengusaha dengan syarat:
 - 1) Jasa yang diserahkan merupakan Jasa Kena Pajak
 - 2) Penyerahan dilakukan di dalam Daerah Pabean; dan
 - 3) Penyerahan dilakukan dalam rangka kegiatan usaha atau pekerjaan pengusaha yang melakukan kegiatan penyerahan Jasa Kena Pajak dimaksud meliputi baik pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha yang seharusnya dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak tetapi belum dikukuhkan.
- d) Pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean;
- e) Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean;
- f) Ekspor Barang Kena Pajak Berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak;
- g) Ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak
- h) Ekspor Jasa Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak.

9. Pajak Bumi dan Bangunan

Mardiasmo (2016:382) mengatakan bahwa:

1. Dasar Hukum

Dasar hukum pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah Undang-undang No. 12 tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 12 tahun 1994.

2. Asas

Asas Pajak Bumi dan Bangunan:

- a) Memberikan kemudahan dan kesederhanaan
- b) Adanya kepastian hukum
- c) Mudah mengerti dan adil
- d) Menghindari pajak berganda

3. Pengertian Pajak Bumi dan Bangunan

Bumi adalah permukaan bumi dan tubuh bumi yang ada dibawahnya. Permukaan bumi meliputi tanah dan perairan pedalaman (termasuk rawa-rawa, tambak, perairan) serta laut wilayah Republik Indonesia.

Bangunan adalah konstruksi teknik

yang ditanam atau diletakan secara tetap pada tanah dan/atau perairan.

- a) Jalan lingkungan dalam satu kesatuan dengan kompleks bangunan;
- b) Jalan tol;
- c) Kolam renang;
- d) Pagar mewah;
- e) Tempat olahraga;
- f) Galangan kapal, dermaga;
- g) Taman mewah;
- h) Tempat penampungan/kilang minyak, air dan gas, pipa minyak;
- i) Fasilitas lain yang memberikan manfaat.

4. Obyek pajak

- a) Yang menjadi obyek pajak adalah bumi dan/atau bangunan
- b) Yang dimaksud dengan klasifikasi bumi dan bangunan adalah pengelompokan bumi dan bangunan menurut nilai jualnya dan digunakan sebagai pedoman, serta untuk memudahkan penghitungan pajak yang terutang.

Dalam menentukan klasifikasi bumi/tanah diperhatikan faktor-faktor sebagai berikut:

- a. Letak
- b. Peruntukan
- c. Pemanfaatan
- d. Kondisi lingkungan

Dalam menentukan klasifikasi bangunan diperhatikan faktor-faktor sebagai berikut:

- a. Bahan yang digunakan
- b. Rekayasa
- c. Letak
- d. Kondisi lingkungan dan lain lain
- e. Pengecualian obyek pajak

Obyek pajak yang tidak dikenakan Pajak Bumi dan Bangunan adalah pajak yang:

- a. Digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum dan tidak untuk mencari keuntungan, antara lain:
 - Di bidang ibadah
 - Di bidang kesehatan
 - Di bidang pendidikan
 - Di bidang sosial
 - Di bidang kebudayaan nasional

- b. Digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala atau yang sejenis dengan itu.
 - c. Merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah pengembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak
 - d. Digunakan oleh perwakilan diplomatik, konsult berdasarkan asas perlakuan timbal balik
 - e. Digunakan oleh badan atau perwakilan organisasi internasional yang ditentukan oleh menteri keuangan.
- c) Obyek pajak yang digunakan oleh negara untuk penyelenggaraan pemerintahan, penentuan pengenaan pajaknya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.
- d) Besarnya Nilai Jual Obyek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP) ditetapkan untuk masing-masing Kabupaten/Kota dengan besar tingginya Rp 12.000.000,00 untuk setiap Wajib Pajak. Apabila seorang Wajib Pajak mempunyai beberapa Obyek Pajak, yang diberikan NJOPTKP hanya *salah satu obyek pajak yang nilainya terbesar*, sedangkan obyek Pajak lainnya tetap dikenakan secara penuh tanpa dikurangi NJOPTKP.

Subyek Pajak

1. Yang menjadi subyek pajak adalah orang atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi dan/atau memperoleh manfaat atas bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan. Dengan demikian tanda pembayaran/pelunasan pajak bukan merupakan ukti pemilikan hak.
2. Subyek pajak sebagaimana dimaksud dalam no. 1 yang dikenakan kewajiban membayar pajak menjadi wajib pajak
3. Dalam hal atas suatu obyek pajak belum jelas diketahui wajib pajaknya, Direktur Jendral Pajak dapat menetapkan subyek pajak sebagaimana dimaksud dalam no. 1 sebagai wajib pajak.

Tarif Pajak PBB

Mardiasmo (2016:387) mengatakan bahwa:

Tarif pajak yang dikenakan atas obyek pajak adalah sebesar 0,5%.

Dasar Pengenaan Pajak

1. Dasar pengenaan pajak adalah Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP)
2. Besarnya Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) ditetapkan setiap tiga tahun oleh Kepala Kantor Wilaya Direktorat Jenderal Pajak atas nama Menteri Keuangan dengan mempertimbangkan pendapat Gubernur/Bupati/Walikota (Pemerintah Daerah) setempat.
3. Dasar penghitungan pajak adalah yang ditetapkan serendah-rendahnya 20% dan setinggi-tingginya 100% dari Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP).
4. Besarnya persentase ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah dengan memerhatikan kondisi ekonomi nasional

10. Surat Pemberitahuan (SPT)

Mardiasmo (2016:35) mengatakan bahwa:

1. Pengertian SPT

Surat Pemberitahuan(SPT) adalah surat yang oleh wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, obyek pajak dan/atau bukan obyek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

2. Fungsi SPT

Fungsi Surat Pemberitahuan bagi Wajib Pajak , pajak penghasilan adalah sebagai rana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang dan untuk melaporkan tentang:

- a. Pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri dan/atau melalui pemotongan atau pemungutan pihak lain dalam 1 (satu) tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak;
- b. Penghasilan yang merupakan obyek pajak dan/atau bukan obyek pajak
- c. Harta dan kewajiban ; dan/atau
- d. Pembayaran dari pemotong atau pemungut tentang pemotongan atau pemungutan pajak orang pribadi atau badan lain dalam 1 (satu) Masa Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

3. Jenis SPT

Secara garis besar SPT dibedakan menjadi dua, yaitu:

- a. Surat Pemberitahuan Masa adalah Surat Pemberitahuan untuk suatu Masa Pajak
- b. Surat Pemberitahuan Tahunan adalah Surat Pemberitahuan untuk suatu Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak.

SPT meliputi:

- a. SPT Tahunan Pajak Penghasilan;
- b. SPT Masa yang terdiri dari:
 - SPT Masa Pajak Penghasilan
 - SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai; dan
 - SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai bagi Pemungut Pajak Pertambahan Nilai.

SPT dapat berbentuk:

- a. Formulir kertas (*hardcopy*); atau
- b. Dokumen elektronik

4. Batas waktu Penyampaian SPT

- a. Untuk Surat Pemberitahuan Masa, paling lama 20 (dua puluh) hari setelah akhir Masa Pajak. Khusus untuk Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai disampaikan paling lama akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya Masa Pajak.
- b. Untuk surat pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak orang pribadi paling lama 3 (tiga) bulan setelah akhir Tahun Pajak; atau
- c. Untuk Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan Wajib Pajak badan, paling lama 4 (empat) bulan setelah akhir Tahun Pajak.

2.1.15 Pemahaman Perpajakan

Pemahaman atas aturan perpajakan adalah cara bagi seorang Wajib Pajak guna mengetahui dan paham atas peraturan pajak. Saat wajib pajak tidak paham aturan pajak, mereka tidak akan patuh. Pemahaman dalam perpajakan meliputi indikasih antara lain melengkapi Surat Pemberitahuan (SPT) secara benar. Tingkat pemahaman Wajib Pajak ini dapat ditingkatkan dengan bimbingan oleh fiskus saat melaksanakan kewajiban perpajakannya. Persoalan pendidikan, komunikasih dan sistem informasi perpajakan ini erat kaitannya dengan kualitas sumber daya manusia aparat pajak dalam melaksanakan tugasnya. Misalnya melalui sistem informasi dan komunikasih yang handal dan efisien maka masyarakat memperoleh kecepatan dan kemudahan dalam mencari informasi perpajakan.

2.2 Hasil Penelitian Terdahulu

Berikut ini akan diuraikan pada tabel 2.3 dan 2.4 secara singkat mengenai persamaan dan perbedaan dari penelitian sebelumnya tentang Pemahaman Mata Kuliah Perpajakan pada Mahasiswa Fakultas Ekonomi Prodi Akuntansi Angkatan 2014 dan 2015 Universitas Katolik Darma Cendika di Surabaya.

1. Jurnal Penelitian I

Penulis Isroah, Sukanti, dan Ani Widayati dengan judul implementasi pendidikan karakter dalam perkuliahan perpajakan pada mahasiswa jurusan pendidikan akuntansi fise Universitas Negeri Yogyakarta. Tahun 2013. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) metode pemberian tugas mandiri dalam perkuliahan perpajakan belum mampu mendorong sikap dan prilaku jujur pada

mahasiswa jurusan pendidikan Akuntansi FISE UNY.(2) metode kerja praktik (simulasi) berkelompok dalam perkuliahan perpajakan mampu mendorong sikap/perilaku jujur dan tanggung jawab pada mahasiswa jurusan pendidikan akuntansi FISE UNY.

Tabel 2.3
Persamaan dan Perbedaan dengan Penelitian Terdahulu

Persamaan	Perbedaan
a. Metode pengumpulan data: kuesioner, observasi.	a. Obyek penelitian sekarang mengenai Pemahaman Mata Kuliah Perpajakan pada Mahasiswa Fakultas Ekonomi Prodi Akuntansi Angkatan 2014 dan 2015 Universitas Katolik Darma Cendika Surabaya, sedangkan penelitian terdahulu mengenai Implementasi Pendidikan Karakter dalam Perkuliahan Perpajakan pada Mahasiswa Jurusan Pendidikan Akuntansi FISE di Universitas Negeri Yogyakarta. 2013
b. Penelitian yang sama yaitu mengenai mata kuliah perpajakan.	

Sumber: Peneliti, 2018

2. Jurnal Penelitian II

Penulis penelitian terdahulu Uswatun Chasanah dengan judul Pengaruh Intensitas Belajar Dan Fasilitas Belajar Terhadap Pemahaman

Materi Hukum Pajak Dan Perpajakan Pada Mahasiswa Pendidikan Akuntansi Universitas Muhamadiyah Surakarta Angkatan 2013/2014. Tahun 2015. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa intensitas belajar dan fasilitas belajar memiliki pengaruh terhadap pemahaman materi hukum pajak dan perpajakan.

Tabel 2.4
Persamaan dan Perbedaan dengan Penelitian Terdahulu

Persamaan	Perbedaan
a. Pengumpulan data : kuesioner b. Sama-sama meneliti tentang pemahaman mata Kuliah perpajakan.	a. penelitian sekarang mengenai Pemahaman Mata Kuliah Perpajakan Pada Mahasiswa Fakultas Ekonomi Prodi Akuntansi Angkatan 2014 dan 2015 Universitas Katolik Darma Cendika Surabaya sedangkan penelitian terdahulu mengenai Pengaruh Intensitas Belajar dan Fasilitas Belajar Terhadap Pemahaman Materi Hukum Pajak dan Perpajakan pada Mahasiswa Pendidikan Akuntansi Universitas Muhammadiyah Surakarta Angkatan 2013/2014. b. Metode penelitian sekarang memakai deskriptif kualitatif sedangkan penelitian terdahulu deskriptif kuantitatif

Sumber:Peneliti

2.3 Rerangka Pemikiran

Gambar 2.1
Rerangka Pemikiran

